



**KEPALA DESA PLUMBON
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA PLUMBON
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH DESA PLUMBON
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN**

Sekretariat : Jl.Raya Plumbon –Krakal Km.05 Rt 01/03 Dukuh Krajan Desa Plumbon
Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen 54353



KEPALA DESA PLUMBON KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA PLUMBON
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLUMBON

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang sumber Pendapatan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
5. Peraturan Desa Plumbon Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Plumbon Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Plumbon Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 2);
6. Peraturan Desa Plumbon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Plumbon Tahun 2019 (Lembaran Desa Plumbon Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PLUMBON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Bupati adalah Bupati Kebumen;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen;
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.799.886.081,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 488.582.081,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.273.785.500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 109.989.100,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 21.553.900,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 13.000.000,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.906.910.581,-
Surplus/Defisit	Rp. 107.024.500,-
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 187.024.500,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 80.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	(Rp. 107.024.500,-)
	=====

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Plumbon.

Ditetapkan di Desa Plumbon
pada tanggal 30 Desember 2018



Diundangkan di Plumbon
Pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRÉTARIS DESA PLUMBON,


AGUS DARYANTO
LEMBARAN DESA PLUMBON TAHUN
2018 NOMOR 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PLUMBON
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.290.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.772.690.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.905.581,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.799.886.081,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	276.024.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	522.571.581,00	
5.3.	Belanja Modal	1.095.315.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.906.910.581,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(107.024.500,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	187.024.500,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	187.024.500,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	80.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETO	107.024.500,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kebumen, 31 Desember 2018
 Kepala Desa
 KEPALA DESA
 PLUMBON
 AGUS MULYONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PLUMBON
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.290.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.772.690.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.905.581,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.799.886.081,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>488.582.081,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	370.406.681,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	27.624.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	27.624.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	214.368.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	214.368.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.552.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.552.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	69.362.681,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.362.681,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.480.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.480.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.020.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.020.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	70.188.200,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	35.907.200,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.907.200,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	34.281.000,00	ADD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	34.281.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Keperudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.590.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.590.000,00	ADD, PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.090.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.90		Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin	9.000.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	35.397.200,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	10.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.500.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.397.200,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.397.200,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.92		Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa/BPD/Lembaga Kemasyarakatan Desa	6.000.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.273.785.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	48.946.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	13.946.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.626.000,00	
2.1.03	5.3.	Belanja Modal	11.320.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	18.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	10.491.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	5.991.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.991.000,00	
2.2.91		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DB)	4.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.068.134.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	177.424.500,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.670.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	173.754.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	290.709.500,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	286.459.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	600.000.000,00	DDS
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	588.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	146.214.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	132.638.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.638.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum , dll **)	13.576.500,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.576.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>109.989.100,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.650.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	11.650.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.650.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	71.000.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.91		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa	20.000.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.92		Pembinaan kerukunan umat beragama	13.200.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
3.2.94		Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan tingkat Desa	15.800.000,00	DDS, PBK
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	4.000.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.339.100,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.339.100,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.339.100,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	7.000.000,00	ADD
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>21.553.900,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	8.536.300,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	8.536.300,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.536.300,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.517.600,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.517.600,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.517.600,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.500.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.500.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>13.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	13.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.906.910.581,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(107.024.500,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	187.024.500,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	107.024.500,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

